



## KABUPATEN DAIRI

Sidikalang, 14 Maret 2024

Nomor : 100.3/1396/HUKUM/III/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penegasan Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan  
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009

Yth. 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Dairi  
2. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Dairi  
di-  
Tempat.

Berdasarkan Laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Pemerintah Kabupaten Dairi Nomor 1/Anevkum/2023 tanggal 8 September 2023 Perihal Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, disimpulkan bahwa :

1. Adanya disharmoni antara muatan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dengan perkembangan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah *Jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
2. Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, maka sejak Tahun 2017 tidak ada lagi di daerah perusahaan daerah yang berbentuk BUMD, semuanya harus berbentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah.
3. Pengelolaan BUMD, baik yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paling sedikit harus memuat 14 (empat belas) unsur, antara lain:

a.tata cara/.....

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. organ dan kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f. kerjasama;
- g. penggunaan laba;
- h. penugasan Pemerintah Daerah;
- i. pinjaman;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l. perubahan bentuk hukum;
- m. kepailitan; dan
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Berkaitan dengan kesimpulan direkomendasikan kepada Saudara, sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dengan perkembangan hukum yang diatur dalam :
  - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- 2) Melaksanakan kajian teknis terkait efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut dengan mempedomani isu krusial dan permasalahan yang telah di evaluasi oleh tim, sehingga dapat diketahui problematika implementasi dan operasinalisasi PD Pasar Kabupaten Dairi saat ini.
- 3) Mengajukan penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024.
- 4) Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kab. Dairi dalam hal penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Tembusan Yth. :

1. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Wakil Bupati Dairi, di Sidikalang;



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sisingamangaraja No. 127 Sidikalang Kode Pos 22211

Telepon (0627) 21013, Fax (0627) 21763

Website : [www.dairikab.go.id](http://www.dairikab.go.id), Email : [setda@dairikab.go.id](mailto:setda@dairikab.go.id)

---

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI**

**NOMOR** : 01 /Anevkum/2023  
**TANGGAL** : 8 September 2023

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023**

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

BUMD merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dipisahkan, kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang semula pertanggungjawabannya melalui anggaran belanja daerah yang kemudian setelah dipisahkan menjadi modal BUMD dan akan dipertanggung jawabkan tersendiri. Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 menyatakan bahwa Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Oleh karena BUMD merupakan perusahaan yang seluruh modalnya atau sebahagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka Perusahaan Daerah juga merupakan BUMD. Dalam menjalankan roda usahanya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diamanahkan tiga misi penting, yaitu sebagai pelayan masyarakat (public servant), sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah (agent of development). BUMD bergerak dalam berbagai sektor, seperti jasa keuangan dan perbankan, jasa pengelolaan, dan penyediaan air bersih serta berbagai bentuk jasa dan usaha produktif lainnya. Dalam Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dan Pasal 402 ayat (2) BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (PD. Pasar Kabupaten Dairi) merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar dan ikut membantu menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang/jasa. PD. Pasar Kabupaten Dairi merupakan perusahaan daerah sebagai sarana perpasaran yang diawasi dan dimonitoring oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah yang memiliki visi Mewujudkan Dairi Unggul yang mensejahterakan Masyarakat Pedagang Pasar serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi. Berdasarkan visi tersebut PD Pasar Kabupaten Dairi harus bekerja secara efektif dan efisien agar visi dan misi tersebut tercapai.

Dalam perkembangannya terdapat dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di Tingkat Pusat yang berpengaruh terhadap dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi antara lain Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain itu dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan lain yang bersifat teknis dan terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah akan berdampak secara teknis terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.

Adanya dinamika peraturan perundang-undangan di Tingkat Pusat terkait dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah serta beberapa permasalahan dalam pelaksanaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah dimaksud. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan norma hukum. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi.

Dengan pelaksanaan pengkajian, analisis dan evaluasi hukum ini akan ditemukan identifikasi persoalan-persoalan yang terdapat pada Peraturan Daerah terkait PD Pasar Kabupaten Dairi baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundangundangan yang dikaji, dianalisis dan evaluasi serta menjadi masukan dalam perbaikan kebijakan regulasi daerah terkait PD Pasar Kabupaten Dairi dan masukan dalam penyusunan program legislasi daerah.

## **B. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana politik hukum pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi?
- 2) Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi?
- 3) Bagaimana hasil pengajian, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi?

### **C. Tujuan**

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan politik hukum pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.
2. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi
3. Menguraikan hasil pengajian, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah pengaturan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.

### **E. Metode**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variabel dan indikator sebagaimana Instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN- HN.01.03-07 Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Dimensi Pancasila**

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

## 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pengaturan Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Selain pendekatan normatif, penilaian pada dimensi ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan meninjau dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan tumpang tindih/disharmoni pada penerapan peraturan perundang-undangan dimaksud.

## 4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undang.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang- undangan sesuai dengan yang diharapkan.

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Politik Hukum Pengaturan PD Pasar Kabupaten Dairi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.**

PD Pasar Kabupaten Dairi merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi yang dibentuk pada Tahun 2009 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi. Perusahaan Daerah ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, dinyatakan bahwa Perusahaan Daerah Pasar mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa dan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar;
- b. melakukan pengelolaan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya;
- c. melakukan pembinaan pedagang pasar; dan
- d. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Selain beberapa hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 memuat pengaturan terkait dengan :

- a. Susunan Organisasi;
- b. Modal;
- c. Pengangkatan Direksi;
- d. Wewenang dan Tugas;
- e. Penghasilan dan Hak;
- f. Pemberhentian Direksi;
- g. Badan Pengawas;
- h. Tahun Buku, Laporan Keuangan, Meraca dan Rencana Kerja;
- i. Kepegawaian;
- j. Laporan Kegiatan Usaha;
- k. Penetapan dan penggunaan laba;
- l. Tuntutan dan Ganti Rugi;
- m. Pembubaran

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 420 ayat (2) BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini

berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, telah berimplikasi hukum terhadap implementatif Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Adanya ketentuan tersebut, mengisyaratkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi untuk segera melakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum seluruh BUMD di daerahnya masing-masing. Salah satu implikasi mendasar dalam penyelenggaraan badan usaha milik daerah terhadap kedudukan hukum PD Pasar Kabupaten Dairi adalah harus segera disesuaikan bentuk hukumnya menjadi PERUMDA ATAU PERSERODA. Transisi tersebut diiringi dengan adanya penyesuaian prioritas pendirian. Misalnya dalam pendirian PERUMDA yaitu untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

## **B. Isu Krusial Pengaturan dan pelaksanaan PD Pasar Kabupaten Dairi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.**

### **B.1 Permasalahan Potensi Disharmoni Konsepsi Pengaturan PD Pasar Kabupaten Dairi**

Pada dasarnya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi secara substansi tidak relevan lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan norma/kaidah dalam pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga materi dan muatan hukum dalam Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan seiring dengan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Berdasarkan Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa terdapat potensi disharmoni dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam dasar hukum mengingat Peraturan Daerah ini telah mengalami perubahan baik melalui pencabutan maupun perubahan beberapa pasal dan harus disesuaikan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 420 ayat (2) BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, telah berimplikasi hukum terhadap implementatif Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD.

## **B.2. Permasalahan Efektifitas Pelaksanaan PD Pasar Kabupaten Dairi**

Pengaturan PD Pasar Kabupaten Dairi dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 merupakan rangkaian sistem hukum yang dipengaruhi dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## **C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**

### **C.1 Analisis dan Evaluasi terkait Disharmoni Konsepsi Pengaturan PD. Pasar Kabupaten Dairi**

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dalam dasar hukum Mengingat mengalami dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dasar hukum Menimbang dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi perlu disesuaikan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 420 ayat (2) BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, telah berimplikasi hukum terhadap implementatif Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, terdiri dari 45 (empat puluh lima) Pasal dan 19 (sembilan belas) BAB, yang terdiri dari :

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN
BAB III	KEDUDUKAN DAN WILAYAH
BAB IV	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB V	TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB VI	SUSUNAN ORGANISASI
BAB VII	MODAL
BAB VIII	PENGANGKATAN DIREKSI
BAB IX	WEWENANG DAN TUGAS
BAB X	PENGHASILAN DAN HAK
BAB XI	PEMBERHENTIAN
BAB XII	BADAN PENGAWAS
BAB XIII	KEPEGAWAIAN

BAB XIV	TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, NERACA DAN RENCANA KERJA
BAB XV	LAPORAN KEGIATAN USAHA
BAB XVI	PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
BAB XVII	TUNTUTAN GANTI RUGI
BAB XVIII	PEMBUBARAN
BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP

selanjutnya yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan kondisi saat ini ketentuan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Sementara jika merujuk Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. organ dan kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f. kerjasama;
- g. penggunaan laba;
- h. penugasan Pemerintah Daerah;
- i. pinjaman;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l. perubahan bentuk hukum;
- m. kepailitan; dan
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan serta lebih lanjut diatur juga dalam ketentuan dan

norma dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengisyaratkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah melalui Peraturan Daerah minimal harus memuat hal sebagai berikut :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. penggunaan laba.

lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengisyaratkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah melalui Peraturan Daerah minimal harus memuat hal sebagai berikut :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Terdapat perbedaan pengaturan PD Pasar Kabupaten Dairi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Perbedaan tersebut antara lain soal ruang lingkup materi pengaturannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 mengatur mengenai bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT), sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengatur mengenai bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maka jenis BUMD, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)  
Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku dan seluruh modalnya dimiliki satu daerah.
- b. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)  
Kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Perseroan Terbatas pada Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PT) adalah: *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”*

## **C.2 Analisis dan Evaluasi terkait Permasalahan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Pengaturan PD Pasar Kabupaten Dairi selama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dalam pembentukannya masih berpedoman terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga pada implementasinya Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa permasalahan efektivitas yang dipengaruhi baik dari sisi substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, selanjutnya pembentukan PD Pasar Kabupaten Dairi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009, meliputi antara lain :

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN
BAB III	KEDUDUKAN DAN WILAYAH
BAB IV	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB V	TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB VI	SUSUNAN ORGANISASI
BAB VII	MODAL
BAB VIII	PENGANGKATAN DIREKSI
BAB IX	WILAYAH DAN TUGAS
BAB X	PENGHASILAN DAN HAK
BAB XI	PEMBERHENTIAN
BAB XII	BADAN PENGAWAS
BAB XIII	KEPEGAWAIAN
BAB XIV	TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, NERACA DAN RENCANA KERJA
BAB XV	LAPORAN KEGIATAN USAHA
BAB XVI	PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
BAB XVII	TUNTUTAN GANTI RUGI
BAB XVIII	PEMBUBARAN
BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP

berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pengelolaan BUMD berbentuk Perumda dan Perseroda paling sedikit harus memenuhi unsur:

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. organ dan kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f. kerjasama;
- g. penggunaan laba;
- h. penugasan Pemerintah Daerah;
- i. pinjaman;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l. perubahan bentuk hukum;
- m. kepailitan; dan
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

serta lebih lanjut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengisyaratkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah melalui Peraturan Daerah minimal harus memuat hal sebagai berikut :

- h. nama dan tempat kedudukan;
- i. maksud dan tujuan;
- j. kegiatan usaha;
- k. jangka waktu berdiri;
- l. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- m. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- n. penggunaan laba.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Adanya disharmoni antara muatan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dengan perkembangan hukum yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah *Jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
2. Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Maka sejak Tahun 2017 tidak ada lagi di daerah perusahaan daerah yang berbentuk BUMD, semuanya harus berbentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah.
2. Pengelolaan BUMD, baik yang berbentuk Perumda maupun Perseroda, sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paling sedikit harus memuat empat belas unsur, antara lain:
  - a. tata cara penyertaan modal;
  - b. organ dan kepegawaian;
  - c. tata cara evaluasi;
  - d. tata kelola perusahaan yang baik;
  - e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
  - f. kerjasama;
  - g. penggunaan laba;
  - h. penugasan Pemerintah Daerah;
  - i. pinjaman;
  - j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
  - k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
  - l. perubahan bentuk hukum;
  - m. kepailitan; dan
  - n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka direkomendasikan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dengan perkembangan hukum yang diatur dalam :
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
2. Sekretariat Daerah Kab. Dairi Cq. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Dairi agar :
  - a. Melaksanakan kajian teknis terkait efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut dengan mempedomani isu krusial dan permasalahan yang telah di evaluasi diatas, sehingga dapat diketahui problematika implementasi dan operasinalisasi PD Pasar Kabupaten Dairi saat ini;
  - b. Mengajukan penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024;
  - c. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kab. Dairi dalam hal penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.

Sidikalang, 8 September 2023

### TIM EVALUASI DAN ANALISIS HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENANGGUNGJAWAB






JONNY HUTASOIT, S.Sos, M.M.  
NIP.19720923 199203 1 003

KETUA



ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.  
NIP.19820909 200903 1 010

ANGGOTA

1.   
DONAL BASTIAN SIMATUPANG, S.H.  
NIP.19721214 200502 1 002
2.   
HERDIAN MARIO PURBA, S.H.  
NIP.19790831 200502 1 002
3.   
MARKUS OBED SITANGGANG, S.H.  
NIP.19840609 201001 1 027
4.   
YUSNITA S., S.H.  
NIP.19840609 201001 1 027

## DAFTAR REFERENSI

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.